



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 96/Pid.B/2012/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :-----

Nama lengkap : **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK**;
Tempat lahir : Bacan ;
Umur/Tgl lahir : 29 tahun /01 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 20 April 2012 s/d 09 Mei 2012 ;
- Diperpanjang penahanan oleh Kajari Ternate sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d 18 Juni 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Juni 2008 s/d 25 Juli 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d 23 September 2012 ;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 Juni 2012 No.96/Pen.Pid/2012/PN.Tte tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;-----

Setelah mendengar serta memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK**, dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.939.000.-(sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
- Uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
- Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
- Uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;
- Uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;

Dirampas untuk negara ;

2. kertas rekapan angka-angka judi togel warna putih sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar tertanggal 19 April 2012 ;

3.1 (satu) buah HP merk mito 322 warna merah/silver ;

Dirampas untuk dirusak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan, dimana masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan pidana dan pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK** pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 23.05 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK** mau menyeter hasil penjualan togel pada hari itu kepada saudara Fando, tidak lama kemudian saksi WIRYA dan saksi ASRUL yang merupakan anggota Intel Brimob Polda Maluku datang ke rumah terdakwa dan masuk dapur mengetahui hal itu terdakwa sembunyi didapur tepatnya didekat meja kompor, tidak lama kedua saksi tersebut keluar dari rumah terdakwa seketika itu terdakwa berdiri dari persembunyiannya dan membuang rekapan judi togel disamping tempat kompor, tidak lama kedua saksi tersebut masuk dapur lagi dan melihat terdakwa dan menemukan rekapan togel yang dibuang terdakwa serta memeriksa saku celana terdakwa dan ditemukan uang Rp.939.000.-(sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa sudah 1(satu) bulan menjadi pengumpul permainan judi togel dan keuntungan terdakwa adalah 25% dari hasil penjualan nomor judi togel. Kemudian terdakwa menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada saudara FASNDO. Bentuk permainan judi togel yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa. Pemasang memasang nomor togel dengan beberapa angka yaitu ada 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka, para pemasang akan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan keluarnya angka-angka tersebut. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor keluar maka akan mendapatkan sejumlah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah angka dan uang yang digunakan sebagai taruhan oleh pemasang apabila nomor tidak keluar maka uang pemasang akan hilang. Uang taruhan Rp.1.000.-(seribu rupiah) dipasang di 2(dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan Rp.1.000.-(seribu rupiah) dipasang 3(tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000.-(seribu rupiah) dipasang 4(empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sudah diketahui oleh saksi WIRYA dan saksi ASRUL berdasarkan informasi dari masyarakat dan karena pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang, maka terdakwa di bawa ke Polres Ternate dan barang-barang berupa uang Rp.939.000.-(sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kertas rekapan angka-angka judi togel warna putih sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar tertanggal 19 April 2012 berkode HK(Hongkong), 1(satu) buah HP merk Mito 322 warnah merah/silver disita sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK** pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 23.05 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biapun diadakan suatu syarat atau cara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal memakai kesempatan itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK** mau menyeter hasil penjualan togel pada hari itu kepada saudara Fando, tidak lama kemudian saksi WIRYA dan saksi ASRUL yang merupakan anggota Intel Brimob Polda Malut datang ke rumah terdakwa dan masuk dapur mengetahui hal itu terdakwa sembunyi didapur tepatnya didekat meja kompor, tidak lama kedua saksi tersebut keluar dari rumah terdakwa seketika itu terdakwa berdiri dari persembunyiannya dan membuang rekapan judi togel disamping tempat kompor, tidak lama kedua saksi tersebut masuk dapur lagi dan melihat terdakwa dan menemukan rekapan togel yang dibuang terdakwa serta memeriksa saku celana terdakwa dan ditemukan uang Rp.939.000.- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa sudah 1(satu) bulan menjadi pengumpul permainan judi togel dan keuntungan terdakwa adalah 25% dari hasil penjualan nomor judi togel. Kemudian terdakwa menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada saudara FASNDO. Bentuk permainan judi togel yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa. Pemasang memasang nomor togel dengan beberapa angka yaitu ada 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka, para pemasang akan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan keluarnya angka-angka tersebut. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor keluar maka akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan uang yang digunakan sebagai taruhan oleh pemasang apabila nomor tidak keluar maka uang pemasang akan hilang. Uang taruhan Rp.1.000.- (seribu rupiah) dipasang di 2(dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan Rp.1.000.- (seribu rupiah) dipasang 3(tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000.- (seribu rupiah) dipasang 4(empat) angka yang menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerima uang sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sudah diketahui oleh saksi WIRYA dan saksi ASRUL berdasarkan informasi dari masyarakat dan karena pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang, maka terdakwa di bawa ke Polres Ternate dan barang-barang berupa uang Rp.939.000.-(sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kertas rekapan angka-angka judi togel warna putih sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar tertanggal 19 April 2012 berkode HK(Hongkong), 1(satu) buah HP merk Mito 322 warnah merah/silver disita sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi didepan persidangan guna untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing-masing :-----

1. ASRUL SANI ;
2. WIRYA SAPUTRA alias WIRYA ;

Yang keterangan masing-masing saksi tersebut sebagaimana termuat secara lengkap didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 23.05 Wit, di rumah terdakwa di Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan samping Puskesmas Kalumata ;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap terdakwa mau keluar membawa uang hasil permainan judi togel untuk disetor ke sdr.Fando yang tinggal di Kel.Santiong Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mencoba membuang gulungan kertas berupa catatan yang bertuliskan nomor-nomor togel, dan juga HP yang digunakan terdakwa dalam permainan judi togel ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menyatakan benar barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel sudah hampir 1(satu) bulan, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 12% dari hasil keuntungan judi togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu karena lebih tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu, adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;_**

Ad. 1. **Unsur Barangsiaapa :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiaapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga didepan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;-----_**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan main judi" adalah bahwa terdakwa sadar betul bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukannya tersebut dilarang, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 23.05 Wit, di rumah terdakwa di Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan samping Puskesmas Kalumata ; Bahwa pada saat hendak ditangkap terdakwa mau keluar membawa uang hasil permainan judi togel untuk disetor ke sdr.Fando yang tinggal di Kel.Santiong Kec.Kota Ternate Tengah ; Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mencoba membuang gulungan kertas berupa catatan yang bertuliskan nomor-nomor togel, dan juga HP yang digunakan terdakwa dalam permainan judi togel ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel ; Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel sudah hampir 1(satu) bulan, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi didalam rumah terdakwa ; Bahwa terdakwa mendapatkan 12% dari hasil keuntungan judi togel ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka nyata dan jelas bahwa terdakwa telah dengan sengaja atau sadar betul bahwa ia tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel tersebut, sehingga permainan judi togel tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dirumah terdakwa dan sudah berlangsung 1 (satu) bulan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan diri terdakwa dari perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan serta mengakui akan perbuatannya, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata pula tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 193 ayat 1 Jo. Pasal 197 KUHP dan pasal serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LA UDIN ODE MAJA** alias **UDIN** alias **REJIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.939.000.- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 2. Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 3. Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 4. Uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
 5. Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
 6. Uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
 7. Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak
13 (tiga belas) lembar ;

Dirampas untuk negara ;

2. kertas rekapan angka-angka judi togel warna putih
sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar
tertanggal 19 April 2012 ;

3.1 (satu) buah HP merk mito 322 warna merah/silver ;

Dirampas untuk dirusak ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 02 Agustus
2012 oleh kami **A.S.DJAUHARI, SH, MH**, sebagai Hakim Majelis,
dengan didampingi **HALIMAH UMATERNATE, SH**, dan **RELLY.D.BEHUKU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSLY, SH**,
sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri
tersebut, dihadiri **PRASETYO BUDIUTOYO, SH**, Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIMAH UMATERNATE, SH,

A.S.DJAUHARI, SH, MH,

RELLY.D.BEHUKU, SH,

Panitera Pengganti,



RUSLY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)